



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terarah dan terpadu yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, maka perlu menyusun pembentukan Organisasi, Tata kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk DRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 3

- (1) DRD merupakan Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan berkedudukan di Daerah.
- (2) DRD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah lain; dan
- c. melakukan penyusunan agenda riset daerah.

Pasal 5

DRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi dan peran :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
 - 1) pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - 3) menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) pemantauan, penelitian, dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. sebagai gudang pakar, DRD berperan secara aktif untuk :
 - 1) mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; dan
 - 2) secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai :
 - 1) kelompok penjajagan dan pengujian untuk mengamati dan menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 2) pendukung moral untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, DRD wajib melaksanakan prinsip jujur, bebas, objektif, dan profesional dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DRD diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/S-1 atau yang sederajat;
 - f. secara nyata telah terbukti menaruh perhatian terhadap pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - g. memiliki keahlian dan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ketokohan di masyarakat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris I merangkap anggota;
 - d. Sekretaris II tidak merangkap anggota; dan
 - e. anggota.

- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi DRD;
- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD pada Bupati.

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. memimpin DRD dalam hal Ketua berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11

(1) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi untuk mendukung kelancaran tugas DRD;
- b. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang DRD;
- c. memberikan dukungan teknis dan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DRD; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Sekretaris I dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

(1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan sidang DRD;
- b. menyiapkan bahan rencana dan program kerja DRD;
- c. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota DRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat antara lain :
 - a. penyiapan penyusunan prioritas daerah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi Agenda Riset Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

- (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Keanggotaan DRD bertanggungjawab atas profesionalisme sesuai dengan keahliannya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 03-10-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 03-10-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN
SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN